



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 58 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**JASA PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM**  
**DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Bombana tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62):



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2003 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;



## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG JASA PELAYANAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Bombana.
6. Direktur, adalah Direktur RSUD Kabupaten Bombana.
7. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada RSUD Kabupaten Bombana.
8. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi yang bekerja di RSUD Bombana.
9. Perawat Bidan, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Sopir, Petugas Pemulasaran Jenasah adalah petugas yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD.
10. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari : Tenaga Administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf Perencanaan dan keuangan, staf Pelayanan Medik dan Perawatan serta Rujukan, staf Penunjang Medik, Rekam Medis, Laundry, Satpam, dan Staf Farmasi, Staf Gizi.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah lembaga badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional yang dimana Kepesertaannya terdiri dari Pekerja Penerima Upah ( PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Penerima Bantuan Iuran ( PBI ).
13. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
14. Jasa Raharja adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.



16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
17. Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
18. Pasien Umum adalah pasien yang membayar mandiri biaya pelayanan kesehatan secara *fee for service* sesuai ketentuan peraturan Daerah yang berlaku.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Administrasi Manajemen serta Pelayanan Lainnya.
21. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
22. Pegawai RSUD, adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD.
23. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum, spesialis, dan dokter gigi,
24. Jasa Keperawatan dan jasa tenaga non kesehatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan tenaga non kesehatan secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
28. Tarif INA CBGs adalah tarif pembayaran yang diberikan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
29. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
31. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.



32. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah, dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Kabupaten Bombana ke Rumah Sakit lain atau sebaliknya.
33. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
34. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya
35. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lain terhadap jenazah
36. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Kabupaten Bombana atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan tidak termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansidan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung,menegakkan keadilan dan kejujuran.
  - e. untuk memperjelas pembagian Jasa Pelayanan dan Opsional di RSUD Kabupaten Bombana.
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD untuk :
  - a. meningkatkan motifasi kerja Staf ;
  - b. meningkatkan kesejahteraan Staf ;
  - c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan



**BAB III**  
**AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**TUJUAN**

**Pasal 3**

Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Pelayanan dan Operasional untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan Staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

**Bagian Kedua**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 4**

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan dan Operasional diperoleh dari pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien umum maupun peserta jaminan (BPJS, Jamkesda, dan/atau Jaminan Kesehatan lain yang bekerja sama dengan RSUD)
- (2) Jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sesuai dengan hasil penerimaan tarif pelayanan dan tarif INA CBGs yang berlaku.
- (3) Jasa pelayanan lain diperoleh dari pemberian layanan pendidikan, penelitian, surat keterangan sehat, resume medis, rekomendasi direktur, pengelolaan limbah medis dengan incenerator, sterilisasi, general check up.
- (4) Jasa pelayanan lain ditetapkan sesuai dengan penerimaan tarif pelayanan lain
- (5) Setiap pegawai RSUD berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya
- (6) Setiap pegawai RSUD berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.

**BAB IV**  
**SUMBER DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN JASA**  
**PELAYANAN**

**Pasal 5**

Penerimaan jasa pelayanan diperoleh dari :

- a. Jasa pelayanan kesehatan pada pasien umum dan pasien penjamin Baik menggunakan tarif INA CBGs sebesar 45% ( Empat puluh lima Persen )
- b. Operasional Rumah sakit sebesar 55 % ( Lima Puluh Lima Persen ).



**BAB V**  
**KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN**  
**DALAM TARIF RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu**  
**Komponen Jasa Pelayanan**  
**Pasal 6**

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif rumah sakit terdiri dari Jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan
- (2) Jasa sarana dan prasarana rumah sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit, berdasarkan harga satuan (*Unit cost*)
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan. Asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterapis, nutrisisionis dan jasa tenaga manajemen dan tenaga non kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Proporsi Besaran Jasa**  
**Pasal 7**

Pemberi Pelayanan berhak menerima jasa / imblan dari hasil pelayanan yang telah diberikan kepada penerima pelayanan dengan rincian :

**I. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)**


1. Operasional dari total klaim 55 % dan dihitung 100 %
2. Jasa Pelayanan 45 % dari total klaim dan dihitung 100% dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pelayanan tidak langsung 10 %
  - b. Pelayanan Langsung 90 %

**A. RAWAT JALAN**

**1. Poli Umum dengan Laboratorium**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| a. Dokter       | : 52 % |
| b. Perawat      | : 20 % |
| c. Apotek       | : 9 %  |
| d. Rekam Medik  | : 6 %  |
| e. Laboratorium | : 13 % |

**2. Poli Umum dengan Radiologi**

- |                |        |
|----------------|--------|
| a. Dokter      | : 52 % |
| b. Perawat     | : 20 % |
| c. Apotek      | : 9 %  |
| d. Rekam Medik | : 6 %  |
| e. Radiologi   | : 13 % |
- 



**3. Poli Umum dengan Laboratorium dan Radiologi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 23 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 11 %
- f. Laboratorium : 11 %

**4. Poli Umum dengan Laboratorium dan Fisioterapi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 20 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Laboratorium : 15 %
- f. Fisioterapi : 10 %

**5. Poli Umum dengan Radiologi dan Fisioterapi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 20 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 15 %
- f. Fisioterapi : 10 %

**6. Poli Umum dengan Fisioterapi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 20 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 7 %
- e. Fisioterapi : 23 %

**7. Poli Fisioterapi Langsung**

- a. Dokter : 25 %
- b. Fisiterapi : 68 %
- c. Rekam Medik : 7 %

**8. Poli Spesialis tanpa pemeriksaan**

- a. Dokter : 57 %
- b. Perawat : 28 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %

**9. Poli Spesialis dengan Laboratorium**

- a. Dokter : 45 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Laboratorium : 15 %

**10. Poli Spesialis dengan Radiologi**

- a. Dokter : 45 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 15 %





**11. Poli Spesialis dengan Laboratorium dan Radiologi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 23 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 11 %
- f. Laboratorium : 11 %

**12. Poli Spesialis dengan Laboratorium dan fisioterapi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 22 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Laboratorium : 13%
- f. Fisioterapi : 10 %

**13. Poli Spesialis dengan Radiologi dan Fisioterapi**

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 22 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 13 %
- f. Fisioterapi : 10%

**14. Poli Spesialis dengan Laboratorium, Fisioterapi, dan Radiologi**

- a. Dokter : 35 %
- b. Perawat : 22 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Laboratorium : 10 %
- f. Radiologi : 10 %
- g. Fisioterapi : 8 %

**15. Poli Spesialis dengan Fisioterapi**

- a. Dokter : 47 %
- b. Perawat : 23 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Fisioterapi : 15 %

**16. Poli Spesialis dengan Rujukan**

- a. Dokter : 70 %
- b. Perawat : 20 %
- c. Rekam Medik : 10 %

**17. Poli Spesialis dengan Rujukan dan Apotik**

- a. Dokter : 60 %
- b. Perawat : 20 %
- c. Apotek : 12 %
- d. Rekam Medik : 8 %

**18. Poli Gigi tanpa pemeriksaan**

- a. Dokter : 55 %
- b. Perawat : 40 %
- c. Rekam Medik : 5 %





**19. Poli Gigi dengan Apotik**

- a. Dokter : 50 %
- b. Perawat : 35 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %

**20. Poli Gigi dengan Laboratorium**

- a. Dokter : 45 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Laboratorium : 15 %

**21. Poli Gigi dengan Laboratorium dan Radiologi**

- a. Dokter : 35 %
- b. Perawat : 20 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Laboratorium : 15 %
- f. Radiologi : 15 %


**B. RAWAT INAP****1. Perawatan Tanpa Pemeriksaan Penunjang**

- a. Dokter : 48 %
  - 1) Dokter yang Merawat : 75 %
  - 2) Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- b. Perawat : 37 %
  - 1) Perawat yang Merawat : 85 %
  - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15 %
- c. Apotik : 7 %
- d. Rekam Medik : 3 %
- e. Gizi : 5 %

Perawatan lewat poli spesialis :

- dokter poli 15%, dokter ruang perawatan 85%
- Perawat poli 5%, perawat ruang perawatan 95%

**2. Perawatan dengan Laboratorium**

- a. Dokter : 44%
    - 1) Dokter yang merawat : 75%
    - 2) Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
  - b. Perawat : 35 %
    - 1) Perawat yang Merawat : 85 %
    - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15 %
  - c. Apotik : 5 %
  - d. Rekam Medik : 1 %
  - e. Gizi : 4 %
  - f. Laboratorium : 9%
- 



**3. Perawatan dengan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit**

- a. Dokter : 44 %
  - 1) Dokter yang Merawat : 75 %
  - 2) Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- b. Perawat : 30 %
  - 1) Perawat yang Merawat : 85 %
  - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15 %
- c. Apotik : 5 %
- d. Rekam Medik : 1 %
- e. Gizi : 4 %
- f. Laboratorium : 8 %
- g. Bank Darah Rumah Sakit : 8 %


**4. Perawatan dengan Laboratorium dan Radiologi**

- a. Dokter : 45 %
  - 1) Dokter yang Merawat : 75 %
  - 2) Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- b. Perawat : 30 %
  - 1) Perawat yang Merawat : 85 %
  - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15 %
- c. Apotik : 4 %
- d. Rekam Medik : 1 %
- e. Gizi : 4 %
- f. Laboratorium : 8 %
- g. Radiologi : 8 %

**5. Perawatan dengan Laboratorium, Radiologi, Fisioterapi dan Bank Darah Rumah Sakit**

- a. Dokter : 39 %
  - 1) Dokter yang Merawat : 75 %
  - 2) Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- b. Perawat : 29 %
  - 1) Perawat yang Merawat : 85 %
  - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15 %
- c. Apotik : 4 %
- d. Rekam Medik : 1 %
- e. Gizi : 4 %
- f. Laboratorium : 7,5 %
- g. Radiologi : 7,5 %
- h. Fisioterapi : 2 %
- i. Bank Darah Rumah Sakit : 6 %

Pasien konsul antar dokter spesialis 10% dari dokter yang merawat, pasien dokter spesialis yang rawat bersama 20% dari dokter yang merawat.





### C. KAMAR OPERASI

1. Penunjang :

- a. Apotek : 2,5%
- b. Lab : 3,5%
- c. Radiologi : 3,5%
- d. Rekam Medik : 0,5%
- e. Gizi : 2%
- f. BDRS : 3%
- g. Fisioterapi : 1 %

2. Perawatan :

a. Kamar Operasi : 55%

Operasi dengan Dokter Anastesi dan Penata / Perawat Anastesi

- 1) Operator : 65 % (dihitung 100%)
  - a) Dokter : 60 %
  - b) Perawat Bedah : 40 %
- 2) Anastesi : 35 % (dihitung 100 %)
  - a) Dokter : 72 %
  - b) Perawat Anastesi : 28 %

Untuk Pasien SC Dokter anak 10% dari Jasa Operator (DokterObgyn)

b. Perawatan : 45 %

- 1) Dokter : 55 %
  - a) Dokter UGD : 25 %
  - b) Spesialis : 75 %


Untuk Pasien SC Dokter anak 6% dari Jasa Dokter Obgyn

- 2) Perawat : 45%
  - a) Perawat UGD : 15 %
  - b) Perawat Perawatan : 85 %

Semua pasien rawat Gabung perawatan anak 10% dari jasa bidan

### D. PERAWATAN DAN ICU

- 1. Dokter : 50 %
  - a. Dokter Anastesi : 60 %
  - b. Dokter Pengirim : 40 %
- 2. Perawat ICU : 50 %  
ICU 60 % dan Perawatan 40 %





#### **E. UGD DAN ICU**

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. Dokter           | : 40 % |
| a. Dokter UGD       | : 18 % |
| b. Dokter Anastesi  | : 50 % |
| c. Dokter Spesialis | : 32 % |
| 2. Perawat          | : 44 % |
| a. Perawat ICU      | : 85 % |
| b. Perawat UGD      | : 15 % |
| 3. Rekam Medik      | : 1 %  |
| 4. Apotik           | : 4 %  |
| 5. Gizi             | : 2 %  |
| 6. Laboratorium     | : 9 %  |

#### **F. PERAWATAN UGD**

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. Dokter      | : 55 % |
| 2. Perawat     | : 30 % |
| 3. Apotik      | : 10 % |
| 4. Rekam Medik | : 5 %  |

#### **G. PERAWATAN UGD DENGAN LAB**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. Dokter       | : 45 % |
| 2. Perawat      | : 30 % |
| 3. Apotik       | : 9 %  |
| 4. Rekam Medik  | : 5 %  |
| 5. Laboratorium | : 11 % |

#### **H. Perawatan UGD DENGAN LAB/RO**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. Dokter       | : 43 % |
| 2. Perawat      | : 30 % |
| 3. Apotik       | : 9 %  |
| 4. Rekam Medik  | : 4 %  |
| 5. Laboratorium | : 7 %  |
| 6. Radiologi    | : 7 %  |


Pasien konsul dokter spesialis 50% dari dokter UGD

## **II. JASAJAMKESDA,UMUM, JASARAHARJA**

1. Operasional dari total klaim 55 % dan dihitung 100 %
2. Jasa Pelayanan 45 % dari total klaim dan dihitung 100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan Tidak Langsung 10 %
- b. Pelayanan Langsung 90 %

Rincian Pembagian Jasa Pelayanan untuk tenaga medis dan paramedis sebagaiberikut :





#### **A. RAWATJALAN**

1. Unit Gawat Darurat :
  - a. Medik : 50 %
  - b. Perawat : 50 %
2. Poli Umum :
  - a. Medik : 70 %
  - b. Perawat : 30 %
3. Poli Spesialis :
  - a. Medik : 60 %
  - b. Perawat : 40 %
4. Poli Fisioterapi :
  - a. Medik : 50 %
  - b. Perawat : 50 %
5. SKBS :
  - a. Dokter : 65 %
  - b. Perawat : 20 %
6. Rekam Medis : 15 %

#### **B. APOTIK**

Setelah dikeluarkan harga modal obat sebesar sisanya dibagi sebagai jasa (25%) yang terdiri : Operasional 60% dan 40 % sebagai jasa

1. Pelayanan tidak langsung 10%
2. Pelayanan Langsung 90%

#### **C. REKAMMEDISATAU BDRS**

- a) 100 %

#### **D. LABORATORIUM**

55 % Operasional dan 45 % untuk menjadi jasa Pelayanan dan dihitung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan tidak langsung 10%
2. Pelayanan Langsung 90%

Menjadi Jasa ruangan yang terdiri dari :

- a) Medis : 60 %
- b) Analis : 40 %

#### **E. RAWAT INAP**


1. Medis dan Paramedis : 96%
  - a. Medis : 55 %
  - b. Paramedis : 45 %
2. Gizi : 4 %

#### **F. KAMAR OPERASI**

1. Operator : 48 %
2. Anastesi : 32 %

Terdiri dari Jasa Dokter Anastesi 72% dan Jasa Perawat Anastesi 28%

3. Perawat : 20 %





#### **G. RADIOLOGI**

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. Medis       | : 60 % |
| 2. Radiografer | : 40 % |

#### **H. ICU**

- |           |        |
|-----------|--------|
| 1. Dokter | : 60 % |
|-----------|--------|

- |               |        |
|---------------|--------|
| a. Dokter ICU | : 60 % |
|---------------|--------|

Setelah tarif tindakan ICU dikeluarkan Jasa dibagi 60 %

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| b. Dokter Pengirim | : 40 % |
|--------------------|--------|

- |            |        |
|------------|--------|
| 2. Perawat | : 35 % |
|------------|--------|

- |         |       |
|---------|-------|
| 3. Gizi | : 5 % |
|---------|-------|





**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 28 Desember 2018


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten I	
3	Asisten II	
4	Pj. Kabag Hukum	
5		

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA**



**H. BURHANUDDIN, A. HS. NOY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 58